

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GIGIH PRAMUNDITA, S.H., DEVI HERTINA, S.H., SAPTO MARTONO, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum GIGIH PRAMUNDITA & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Tegar Beriman Perumahan Graha Kartika Pratama Blok CC.1 No.1, Cibinong – Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 135/11-XII/2018/SK.Pdt/MDK.P tanggal 11 Desember 2018, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2582/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 27 November 2018 Masehi dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2582/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 27 November 2018 Masehi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam setiap bulannya, sehingga jumlah nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya berjumlah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram 24 karat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor: 2582/Pdt.G/2018/PA.Dpk. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pihak Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Januari 2019;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor: 2582/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 18 Januari 2019 yang menerangkan bahwa pihak Pemanding tidak menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor: 2582/Pdt.G/2018/PA.Dpk. masing-masing tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Januari 2019 menyatakan Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator DR. Sulhan, M.Si., M.Kn., namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 18 September 2018, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak berperkara masing-masing pada pendiriannya terutama pihak Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemanding tidak menyerahkan Memori Banding, maka MHTB tidak dapat mengetahui apa yang menjadi sebab

Pembanding keberatan atas putusan tersebut. Namun demikian MHTB tetap akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan telah menjadi pendapat MHTP pada dasarnya MHTB dapat menyetujui dan oleh karena pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh MHTB dan dijadikan pendapat sendiri, namun demikian MHTB menganggap perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti baik dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016/awal tahun 2017, sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menunjukkan antara keduanya sudah tidak tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan/menilai suatu rumah tangga apakah masih rukun atau sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4

menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar dari pada kemaslahatan, baik bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I* halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa MHTB perlu pula merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa *”suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *“apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam”*, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembayaran mut'ah dan biaya iddah tersebut sebagaimana telah diputuskan oleh MHTP, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan MHTP *a quo* patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN halaman 447 yang menyatakan:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum", yang diambil alih oleh MHTB menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2582/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 27 November 2018 Masehi yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
    - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam setiap bulannya, sehingga jumlah nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya berjumlah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
    - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 35/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 7 Februari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

**Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

